

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan jiwa adalah isu kesehatan yang masih menjadi masalah di tingkat global. Gangguan jiwa merujuk pada keadaan dimana fungsi terganggu, mencakup aspek emosional, kognitif, afektif, psikomotorik, penilaian diri, dan persepsi. Kondisi ini dapat menurunkan fungsi psikologis, khususnya dalam hal minat dan motivasi sehingga menghambat individu dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat (Nugroho, 2021). Skizofrenia adalah salah satu gangguan mental berat paling sering dijumpai. Skizofrenia mempunyai gejala primer berupa gangguan dalam proses berpikir, perasaan dan emosi, kemauan, serta aktivitas psikomotor, sedangkan gejala tambahan meliputi adanya waham dan halusinasi.

Prevalensi angka kejadian gangguan jiwa dengan gejala halusinasi di dunia menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sekitar 1% dari penduduk dunia mengalami skizofrenia, dan sekitar 70%–80% diantaranya menunjukkan halusinasi auditori sebagai gejala utama (World Health Organization, 2025). Di Indonesia, berdasarkan data (Survei Kesehatan Indonesia, 2023) prevalensi gangguan kesehatan jiwa masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Diperkirakan 8,6 juta penduduk Indonesia atau 2% dari populasi usia >15 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa. Provinsi Jawa Timur, angka prevalensi gangguan jiwa berat tercatat mencapai sebesar 7,3 per 1.000 penduduk, dengan 50% hingga 65% di antaranya menunjukkan gejala halusinasi (Survei Kesehatan Indonesia, 2023).

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember melaporkan bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2023 terdapat 2.691 orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Jember. Sebagian besar pasien didiagnosis F20 (skizofrenia paranoid), sedangkan 962 pasien lainnya didiagnosis F32 (gangguan depresif ringan). Berdasarkan kelompok usia, kasus gangguan jiwa di Jember didominasi oleh usia produktif 18–59 tahun, yaitu sebanyak 2.513 pasien atau sekitar 93,38% dari total kasus. Sementara itu, kelompok usia di bawah 18 tahun mencatat jumlah terendah dengan hanya 49 pasien (1,82%), dan pasien usia >60 tahun tercatat sebanyak 129 orang, yang berarti sekitar 4,7% dari keseluruhan kasus (Dinas Kesehatan Jember, 2023).

Halusinasi merupakan persepsi yang muncul tanpa adanya rangsangan nyata pada pancaindra, baik dalam keadaan sadar maupun terjaga, yang dapat disebabkan oleh faktor organik, fungsional, psikotik, maupun histeris. Halusinasi merupakan gejala yang memerlukan penanganan segera karena individu yang mengalaminya sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan, sehingga perilakunya dapat menjadi sulit dikendalikan dan berisiko membahayakan diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar (Widiastuti, 2022). Sekitar 70% dari kasus halusinasi pada klien dengan gangguan jiwa merupakan halusinasi pendengaran (Meizela & Nauli, 2023).

Halusinasi pendengaran adalah suatu keadaan ketika individu mendengar suara tanpa adanya stimulus nyata di sekitarnya. Kondisi ini berbeda dengan persepsi pendengaran saat bermimpi, persepsi pendengaran yang muncul ketika seseorang sedang tertidur atau terbangun (*hypnagogia*), *auditory imagery* yaitu melibatkan suara yang dibayangkan atau diingat, serta

auditory pareidolia yaitu ilusi pendengaran atau suara nyata yang disalahpahami atau disalahartikan (Zainuddin & Hashari, 2021). Tanda dan gejala halusinasi pendengaran meliputi mendengar suara yang memberikan perintah, suara yang mengajak berbicara, suara dari orang yang telah meninggal, dan suara yang bersifat membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain (Ramayela, 2024).

Halusinasi dapat dikontrol melalui beberapa cara salah satunya yaitu Strategi Pelaksanaan yang membantu klien untuk mengenali halusinasinya, mengajarkan teknik menghardik, meminum obat secara rutin, bercakap-cakap dengan orang lain, serta melaksanakan aktivitas terjadwal (Meizela & Nauli, 2023). Keluarga memiliki peranan yang penting dalam membantu mengontrol halusinasi, karena keluarga adalah orang terdekat yang hidup bersama klien dan berinteraksi secara langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari antar anggota keluarga. Menurut (Sarahwati 2019 dalam Nugroho, 2021) keluarga perlu dilibatkan dalam proses penyembuhan klien dengan halusinasi melalui pendidikan, bimbingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan perawatan yang optimal

Salah satu terapi yang bisa diterapkan bagi keluarga dengan klien halusinasi pendengaran yaitu psikoedukasi keluarga. Psikoedukasi keluarga merupakan salah satu intervensi dalam pelayanan kesehatan jiwa yang bertujuan memberikan informasi dan pendidikan kepada keluarga melalui proses komunikasi terapeutik. (Nancye, 2021). Pada prinsipnya, psikoedukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota keluarga mengenai penyakit dengan memberikan informasi serta edukasi. Hal ini diharapkan dapat

menunjang proses pengobatan dan rehabilitasi klien serta memperkuat dukungan yang diberikan oleh keluarga (Nancye, 2021).

Dengan demikian, penanganan terhadap halusinasi pendengaran membutuhkan keterlibatan keluarga, bukan hanya fokus pada klien saja. Penerapan Strategi Pelaksanaan dan psikoedukasi keluarga diharapkan dapat membantu klien mengontrol halusinasi serta meningkatkan dukungan keluarga dalam merawat klien. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memiliki ketertarikan menyusun Karya Ilmiah Akhir dengan judul “Penerapan Strategi Pelaksanaan dan Psikoedukasi Keluarga pada Klien dengan Halusinasi Pendengaran di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan strategi pelaksanaan dan psikoedukasi keluarga pada klien dengan halusinasi pendengaran di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan hasil penerapan strategi pelaksanaan dan psikoedukasi keluarga pada klien dengan halusinasi pendengaran di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus peneliti adalah untuk mengidentifikasi:

1. Mendeskripsikan data klien dengan halusinasi pendengaran di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

2. Mendeskripsikan penerapan strategi pelaksanaan dan psikoedukasi keluarga pada klien dengan halusinasi pendengaran di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
3. Mendeskripsikan hasil penerapan strategi pelaksanaan dan psikoedukasi keluarga pada klien dengan halusinasi pendengaran di Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

1.4 Manfaat

1.4.1. Teoritis

Hasil studi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam kemajuan ilmu keperawatan jiwa, khususnya yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pada klien halusinasi dengan implementasi Strategi Pelaksanaan dan psikoedukasi keluarga. Selain itu, karya ilmiah ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kontribusi keluarga dalam merawat klien dengan gangguan jiwa di komunitas.

1.4.2. Praktis

1) Keluarga

Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam perawatan kepada keluarga dengan halusinasi, mengenali tanda dan gejala kekambuhan, serta mampu melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah risiko yang membahayakan klien maupun lingkungan sekitar.

2) Puskesmas

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan program pelayanan kesehatan jiwa di wilayah kerja, khususnya dalam pelaksanaan kunjungan rumah, pemberian edukasi keluarga, serta pemantauan klien dengan gangguan jiwa di masyarakat.

3) Pelayanan Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk merancang intervensi keperawatan jiwa berbasis komunitas, terutama dalam pelaksanaan Strategi Pelaksanaan dan psikoedukasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekambuhan dan peningkatan kualitas hidup klien.

4) Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan intervensi keperawatan jiwa komunitas, efektivitas psikoedukasi keluarga, serta strategi penanganan halusinasi di masyarakat.